



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA**

**NOMOR : 18/HK.01.1-Kpt/9123/KPU-LJ/IX/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LANNY JAYA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, dinyatakan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang, dan Kampanye Pemilu dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
  - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 13/HK.01.1-Kpt/9123/KPU-LJ/VIII/2018 tentang Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 17/HK.01.1-Kpt/9123/KPU-LJ/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
  3. Berita Acara Nomor : 67/PL.01.1-BA/9123/KPU-LJ/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 September 2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- KESATU** :
- Menetapkan Jadwal Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



Ընդունվել է 2013 թվականի օգոստոսի 28-ին  
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի կողմից

Պատվով:

Բարձրագույն կրթության մեթոդական կենտրոնի գործադիր տնօրենի պաշտոնի վրա  
հաստատելու մասին հրահանգի մասին

ՀԵՏԻՄ

Մ. Բալասանյան Բարձր կրթության մեթոդական կենտրոնի

Գլխավոր տնօրենի պաշտոնի վրա

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի կողմից

Ստորագրվել է:

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի կողմից  
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի կողմից

ՀԵՏԻՄ

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի կողմից

**KEDUA**

: Jadwal Kampanye sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah setiap hari selama Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lanny Jaya, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, kecuali :

1. Hari Minggu, Hari Libur Nasional, Hari Libur Khusus Papua dan Hari Libur Cuti Bersama;
2. Pelaksanaan Debat Publik Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom  
Pada tanggal 26 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,**



**TONIUS L. YIKWA**